



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424 / 92. /X/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK DHARMA WANITA

"CENDRAWASIH"

ALAMAT JALAN KELAPA MUDA RT 03 DESA LUPAK DALAM

KECAMATAN KAPUAS KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari ketua lembaga TK DW "CENDRAWASIH" Alamat Jalan Kelapa Muda RT 03 Desa Lupak Dalam Nomor : 424/016/TK.DWC/DSLD/X/2018 ,tanggal 02 Oktober 2018 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional TK DW "CENDRAWASIH".
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Lupak Dalam nomor : 01/PEM/DS-LD/MUS/X/2018, Tanggal 02 Oktober 2018.
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala Nomor: 420/31/III/UPTD.PEND.KK/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Kuala Nomor.421/276/Pend/X/KK.2018 Tanggal 02 Oktober 2018.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga TK DW "CENDRAWASIH" Alamat Jalan Kelapa Muda RT 03 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2009 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga TK DW "CENDRAWASIH" Alamat Jalan Kelapa Muda RT 03 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK DW "CENDRAWASIH" Alamat Jalan Kelapa Muda RT 03 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas.
- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan kegiatan TK DW "CENDRAWASIH" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga TK DW "CENDRAWASIH" Alamat Jalan Kelapa Muda RT 03 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga TK DW "CENDRAWASIH" Alamat Jalan Kelapa Muda RT 03 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 (5 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 05 Oktober 2018.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Camat Kapuas Kuala.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala.
6. Kepala Desa Lupak Dalam.